

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

RANCANGAN
SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... /SEOJK.03/2025
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL MELALUI SISTEM PELAPORAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor), perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari Bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara Bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.
3. Laporan adalah laporan yang disampaikan oleh Bank dan KPBLN kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan, terdiri atas:

- a. Laporan Berkala adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara rutin setiap periode tertentu; dan
 - b. Laporan Insidental adalah seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada kondisi tertentu.
4. BUK dan KPBLN menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat APOLO.
 6. Kewajiban penyampaian Laporan BUK secara konsolidasi hanya berlaku bagi BUK yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Kriteria pengendalian dalam Laporan BUK secara konsolidasi yaitu:
 - a. untuk Laporan yang terkait dengan kelompok informasi risiko dan permodalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak; atau
 - b. untuk Laporan yang terkait dengan kelompok informasi keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai laporan keuangan konsolidasian.
 7. Penyusunan dan penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dalam hal BUK dan KPBLN memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau menyelenggarakan aktivitas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. BUK dan KPBLN yang memiliki kewajiban, memenuhi kriteria, dan/atau melaksanakan aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 7 namun tidak memiliki data atau transaksi terkait pada posisi data Laporan Berkala, tetap menyampaikan tabel tanpa isian dan/atau diisi "NIHIL".

Contoh 1:

BUK yang tidak memiliki data pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) pada suatu periode, menyampaikan Laporan dengan isian "NIHIL" pada Laporan pelanggaran atau pelampauan BMPK.

Contoh 2:

KPBLN yang tidak memiliki data terkait debitur di Indonesia yang menerima pinjaman/garansi pada suatu periode, tetap menyampaikan tabel tanpa isian yaitu tabel yang hanya berisi *header* dari tabel rincian debitur pada Laporan KPBLN terkait debitur di Indonesia yang menerima pinjaman/garansi.

9. BUK dan KPBLN dinyatakan telah menyampaikan Laporan dalam hal telah lolos dari validasi peladen (*server*) yang dibuktikan dengan bukti penerimaan dari Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

II. LAPORAN BERKALA BUK

1. BUK menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala, yang terdiri atas:
 - a. Laporan harian;
 - b. Laporan bulanan;
 - c. Laporan triwulanan;
 - d. Laporan semesteran; dan
 - e. Laporan tahunan.
2. KPBLN menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala, yang terdiri atas :
 - a. Laporan triwulanan; dan
 - b. Laporan tahunan.
3. Kelompok informasi Laporan Berkala meliputi:
 - a. kelompok informasi keuangan;
 - b. kelompok informasi risiko dan permodalan;
 - c. kelompok informasi produk, aktivitas dan kegiatan; dan
 - d. kelompok informasi data pokok.
4. Daftar Laporan Berkala dan kewajiban penyampaian Laporan Berkala untuk pertama kali sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penyusunan Laporan Berkala BUK dan KPBLN mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Berkala Bank Umum Konvensional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. LAPORAN INSIDENTAL

1. Kelompok informasi untuk Laporan Insidental meliputi:

- a. kelompok informasi pengawasan;
 - b. kelompok informasi kelembagaan;
 - c. kelompok informasi kegiatan usaha; dan
 - d. kelompok informasi lainnya.
2. Laporan Insidental sesuai dengan daftar Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 3. Laporan Insidental disampaikan pertama kali melalui APOLO mulai tanggal 1 Januari 2026.
 4. Penyusunan Laporan Insidental BUK dan KPBLN mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Insidental Bank Umum Konvensional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENYUSUNAN SERTA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PERTANYAAN

1. Penyampaian Laporan dan Pertanyaan
 - a. BUK menyiapkan Laporan dalam format file txt dan/atau pdf, dan menyampaikan Laporan yang berupa hasil proses yang telah dienkripsi dan dikompresi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pertanyaan yang berkaitan dengan pelaporan sesuai dengan ketentuan ini disampaikan kepada helpdesk Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat surat elektronik helpdesk@ojk.go.id.
2. Penunjukan atau Perubahan Penanggung Jawab Pelaporan
 - a. BUK dan KPBLN menunjuk penanggung jawab pelaporan termasuk perubahannya dan menyampaikan surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyampaian surat penunjukan dan perubahan penanggung jawab pelaporan ditujukan kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik
 - c. Pejabat penanggung jawab pelaporan merupakan *administrator responsible officer* yang memiliki kewenangan untuk menunjuk petugas pelaksana pelaporan berupa hak akses untuk membuat, mengubah, atau menghapus *user ID* dari petugas pelaksana pelaporan sebagai *responsible officer* pada Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Pejabat penanggung jawab pelaporan dan petugas pelaksana pelaporan memiliki hak akses untuk menyampaikan Laporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
- e. Surat penunjukan atau perubahan penanggung jawab pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disusun dengan mengacu pada Formulir 1 atau Formulir 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- f. Surat penunjukan atau perubahan disampaikan oleh BUK dan KPBLN secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan statistik.

V. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/SEOJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Konvensional Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

.....